

PERSEPSI PERBANDINGAN PEMUNUTAN PAJAK DAN ZAKAT (STUDI KASUS WPOP DI KPP PRATAMA BATAM)

COMPARATIVE PERCEPTION OF TAX AND ZAKAT COLLECTION (WPOP CASE STUDY IN BATAM PRATAMA KPP)

Indah Aprilia¹, Cahyo Budi Santoso²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia

¹apri4ndah@yahoo.com, ²cafana07@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: bagaimana persepsi WPOP tentang perpajakan dan zakat pada STO Batam dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini diperoleh dengan kuesioner yang menunjukkan pajak dan zakat erat bersama di kedua kategori, tetapi bila dibandingkan dengan zakat, nilai perolehan pajak lebih positif. Karena sebagian besar (50%) dari responden setuju untuk menerima sanksi atau penalti dalam kasus terlambat atau tidak membayar pajak itu tidak sebanding dengan persepsi amal yang telah setuju hanya sebesar (37%) hanya berarti bahwa responden lebih mudah menerima sanksi terlambat atau tidak membayar zakat.

Kata Kunci : *Penerimaan Pajak, Penerimaan Zakat*

ABSTRACT

The problems studied in this research is : how perception of WPOP regarding taxation and zakat on STO Batam by using qualitative methods. Results of this study was obtained by questionnaire that is indicating the tax and zakat closely together in both categories, but when compared to zakat, a tax gain value more positive. Because the vast majority (50%) of the respondents agreed to accept the sanction or penalty in case of late or do not pay taxes it is not comparable to the perception of charity who had agreed only amounted to (37%) only means that respondents are more receptive to sanctions late or not paying zakat.

Key Word : *Perception Tax, Perception Zakat.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Arti penting persepsi menurut Purwodarminto (1990 : 759), adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan. Manusia sebagai makhluk sosial yang sekaligus juga makhluk individual, maka terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan yang lainnya (Wolberg, 1967). Adanya perbedaan inilah

yang antara lain menyebabkan mengapa seseorang menyenangi suatu obyek, sedangkan orang lain tidak senang bahkan membenci obyek tersebut.

Sebagai seorang muslim di Indonesia memiliki kewajiban kepada negara yaitu dengan membayar pajak dan sebagai umat islam seorang muslim juga memiliki kewajiban untuk membayar zakat yang tujuannya sama-sama untuk mensejahterakan masyarakat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Muktiyanto (2008) sebagian besar masyarakat (60%) menghendaki zakat sebagai pengurang pajak agar terhindar dari pungutan ganda pajak dan zakat di Kecamatan Pamulang dengan menggunakan teknik Purposive Radom Sampling dengan populasi penelitian perorangan yang terdiri atas pegawai negeri, pegawai swasta serta perusahaan atau badan usaha yang berpotensi membayar pajak penghasilan maupun badan. Sedangkan menurut Rina Destiana (2015) sebagian besar mahasiswa akuntansi pada Universitas Swasta terkemuka di Cirebon sepakat bahwa pajak tidak dapat menggantikan zakat, responden yang diteliti merupakan mahasiswa yang duduk pada semester enam tahun akademik 2014/2015 yang telah mempelajari pajak dan merupakan pemeluk agama islam.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui persepsi wajib pajak tentang pemungutan pph pasal 21 dan zakat studi kasus WP Pribadi di KPP Pratama-Batam.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Persepsi

Menurut Bimo Walgito (2001) pengertian persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan yaitu merupakan proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau juga disebut proses sensoris.

Pengertian Pajak

Menurut S.I Djajadiningrat Pajak sebagai salah satu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan

pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, tumbuh dan bertambah. Secara istilah, berarti hak wajib pada harta tertentu yang wajib diberikan kepada kalangan tertentu dan pada waktu tertentu.

Fungsi Pajak

1. Fungsi anggaran (*budgetair*)
2. Fungsi mengatur (*regulerend*)
3. Fungsi stabilitas

Fungsi redistribusi pendapatan

Fungsi Zakat

1. Membersihkan harta (kekayaan)
2. Mendidik sifat dermawan
3. Merupakan salah satu wujud syukur
4. Merupakan sarana penyantunan fakir miskin

Merupakan sarana lahirnya masyarakat yang terhormat

Penelitian Terdahulu

Rina Destiana (Edunomic, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2015 : Persepsi Mahasiswa Akuntansi terhadap pajak dan zakat : Dapatkah keduanya saling menggantikan?. Hasil yang di dapat Sebagian besar mahasiswa sepakat bahwa pajak tidak dapat menggantikan zakat. Adeh Ratna Komala (Jurnal Riset Akuntans, Volume 6, Nomor 1, April 2014 : Kualitas Informasi Akuntansi pada organisasi pengelolaan zakat. Hasil yang di dapat Pada lembaga pengelolaan zakat kualitas informasi akuntansinya sudah cukup baik karena bermodalkan kepercayaan masyarakat untuk berzakat melalui organisasi pengelolaan zakat. Sabrina Shahnaz (Jurnal Emba, Volume 3, Nomor 4, 04 Desember 2015, Halaman 315-324 dengan Judul Penerapan PSAK No.109

tentang pelaporan keuangan akuntansi zakat, infaq/sedekah pada badan amil zakat provinsi Sulawesi utara. Hasil penelitian menunjukkan BAZNAS provinsi SULUT belum menyusun laporan keuangan dengan sesuai dengan PSAK No.109.laporan keuangan BAZNAS hanya berupa laporan pemasukan, dan pendistribusian dana.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode yang sifat nya menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dan keadaan serta menerangkan suatu keadaan sedemikian rupa sehingga dapatlah ditarik suatu kesimpulan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah KPP Pratama Batam berlokasi di Jalan Kuda Laut No.01, Batu Ampar, Batam 29444 Indonesia.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dan hal-hal lainnya dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik kuisiner dan menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi yaitu mempelajari dokumen-dokumen dan catatan penting lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan, dan metode lapangan yaitu dengan cara observasi, kuisiner, dan teknik purposive sampling.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Rekapitulasi distribusi fekuensi tanggapan responden terhadap item-item pernyataan Persepsi Perbandingan Pajak dan Zakat di KPP Pratama Batam Utara adalah sebagai berikut :

Soal No	Jlh Responden	Jlh Nilai	Kategori
1	30	143	Sangat Baik
2	30	135	Sangat Baik
3	30	133	Sangat Baik
4	30	112	Baik
5	30	97	Kurang Baik
6	30	126	Baik
7	30	118	Baik
Skor Nilai Tanggapan Terhadap Zakat		864	Baik
Rata-rata Nilai Tanggapan Terhadap Zakat		123	

Soal No	Jumlah Responden	Jlh Nilai	Kategori
8	30	114	Baik
9	30	128	Sangat Baik
10	30	126	Baik
11	30	128	Sangat Baik
12	30	136	Sangat Baik
13	30	112	Baik
Skor Nilai Tanggapan Terhadap Pajak		744	Baik
Rata-rata Nilai Tanggapan Terhadap Pajak		124	

Soal No	Jumlah Responden	Jlh Nilai	Kategori
14	30	107	Baik
15	30	125	Baik
16	30	114	Baik
17	30	109	Baik
18	30	120	Baik
19	30	122	Baik
20	30	120	Baik
Skor Nilai Tanggapan Hubungan Antar Pajak dan Zakat		817	Baik
Rata-rata Nilai Tanggapan Hubungan Antar Pajak dan Zakat		116	

Pembahasan

Dari hasil penelitian menggunakan kuisioner di atas, maka diperoleh hasil untuk persepsi zakat sebagai berikut :

1. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 1) “ pengertian zakat merupakan rukun islam dan dianggap sebagai ibadah dengan cara mengeluarkan harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak” sebagian besar responden menyatakan setuju (77%) dengan skor nilai 143. Kondisi ini termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya sebagian besar wajib pajak orang pribadi telah paham tentang pengertian zakat.
2. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 2) “ fungsi zakat maal untuk membersihkan harta benda sedangkan zakat fitrah untuk membersihkan jiwa setiap orang islam” sebagian besar responden menyatakan sangat setuju (60%) dengan skor nilai 135. Kondisi ini termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya sebagian besar wajib pajak orang pribadi telah mengetahui perbedaan fungsi zakat maal dan zakat fitrah.
3. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 3) “ penghasilan yang diterima dari profesi seseorang, wajib mengeluarkan zakat” sebagian besar responden menyatakan sangat setuju (60%) dengan skor nilai 133. Kondisi ini termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya menurut sebagian besar wajib pajak orang pribadi, penghasilan yang diterima seseorang wajib untuk mengeluarkan zakat.
4. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 4) “ selama ini saya telah membayarkan zakat profesi atas penghasilan yang saya peroleh” sebagian besar responden menyatakan setuju (50%) dengan skor nilai 112. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Artinya menurut wajib pajak orang pribadi mereka telah membayar zakat profesi atas penghasilan yang mereka terima.
5. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 5) “ saya bersedia menerima sanksi jika tidak dan atau terlambat membayar zakat” sebagian besar responden menyatakan setuju (37%) dengan skor nilai 97. Kondisi ini termasuk dalam kategori kurang baik. Artinya menurut wajib pajak orang pribadi masih banyak juga yang tidak setuju, kurang setuju, atau bahkan yang sangat tidak setuju apabila dikenakan sanksi jika terlambat atau tidak membayar zakat profesi.
6. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 6) “ tarif pemotongan zakat maal atau zakat profesi sebesar 2,5%” sebagian besar responden menyatakan setuju (53%) dengan skor nilai 126. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Artinya wajib pajak orang pribadi telah mengetahui tarif pemotongan zakat maal atau zakat profesi.
7. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 7) “ nishab zakat penghasilan berupa 522 kg beras dikali dengan harga beras normal” sebagian besar responden menyatakan setuju (53%) dengan skor nilai 118. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Artinya wajib pajak orang pribadi telah mengetahui jumlah nishab yang harus dikeluarkan.
8. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 8) “ pengertian pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara, yang bersifat memaksa dengan tanpa imbalan langsung untuk kemakmuran rakyat” sebagian besar

- responden menyatakan setuju (50%) dengan skor nilai 114. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Artinya wajib pajak orang pribadi telah mengetahui pengertian pajak.
9. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 8) “ fungsi pajak adalah sebagai instrumen penerimaan negara dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional” sebagian besar responden menyatakan setuju (53%) dengan skor nilai 128. Kondisi ini termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya wajib pajak orang pribadi sangat memahami fungsi pajak.
 10. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 10) “ tarif pemotongan pajak PPh 21 tidak memberatkan wajib pajak” sebagian besar responden menyatakan setuju (64%) dengan skor nilai 126. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Artinya wajib pajak orang pribadi telah mengetahui tarif pemotongan zakat maal atau zakat profesi setuju jika tariff pemotongan pajak tidak memberatkan.
 11. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 11) “ wajib pajak merupakan orang pribadi / badan yang memiliki penghasilan atau pendapatan diatas PTKP” sebagian besar responden menyatakan setuju (53%) dengan skor nilai 128. Kondisi ini termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya wajib pajak orang pribadi mengetahui pengertian dari wajib pajak.
 12. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 12) “ setiap wajib pajak harus memiliki NPWP” sebagian besar responden menyatakan sangat setuju (60%) dengan skor nilai 136. Kondisi ini termasuk dalam kategori sangat baik. Artinya wajib pajak orang pribadi telah mengetahui persyaratan perpajakan atau tata cara perpajakan.
 13. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 13) “ saya bersedia menerima sanksi jika tidak atau terlambat membayar pajak” sebagian besar responden menyatakan setuju (50%) dengan skor nilai 112. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Artinya sebagian besar wajib pajak orang pribadi sepakat akan menerima sanksi jika tidak atau terlambat membayar pajak.
 14. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 14) “kesamaan pajak dan zakat yaitu dalam obyek, subyek, fungsi dan tujuannya” sebagian besar responden menyatakan setuju (50%) dengan skor nilai 107. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Artinya sebagian besar wajib pajak orang pribadi sepakat bahwa pajak dan zakat memiliki obyek, subyek, fungsi dan tujuan yang sama.
 15. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 15) “ perbedaan pajak dan zakat yaitu pada ketentuan tariff pemotongan pajak dan zakat” sebagian besar responden menyatakan setuju (70%) dengan skor nilai 125. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Artinya sebagian besar wajib pajak orang pribadi sepakat bahwa peraturan tarif pajak dan zakat berbeda.
 16. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 16) “zakat yang dibayar melalui BAZ/LAZ dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak” sebagian besar responden menyatakan setuju (60%) dengan skor nilai 114. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Artinya sebagian besar wajib pajak orang pribadi paham bahwa zakat yang dibayarkan melalui

BAZ/LAZ dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak.

17. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 17) “ pengurangan zakat dari penghasilan kena pajak tidak dapat dilakukan apabila pembayaran tidak melalui BAZ/LAZ yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah” sebagian besar responden menyatakan setuju (47%) dengan skor nilai 109. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Artinya sebagian besar wajib pajak orang pribadi telah memahami tata cara atau peraturan tentang dana yang dapat dijadikan pengurang pajak.
18. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 18) “ kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dapat meningkatkan penerimaan zakat dan pajak” sebagian besar responden menyatakan setuju (74%) dengan skor nilai 120. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Artinya sebagian besar wajib pajak orang pribadi sepakat tentang kebijakan zakat sebagai pengurang pajak dapat meningkatkan penerimaan zakat dan pajak.
19. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 19) “ pajak dan zakat merupakan kewajiban ganda seorang muslim” sebagian besar responden menyatakan setuju (53%) dengan skor nilai 122. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Artinya sebagian besar wajib pajak orang pribadi sepakat bahwa pajak dan zakat merupakan kewajiban ganda yang di miliki seorang muslim di Indonesia.
20. Tanggapan responden terhadap pertanyaan (item 20) “ zakat lebih tepat diperlakukan sebagai pengurang pajak bukan pengurang penghasilan kena pajak” sebagian besar responden menyatakan setuju (57%) dengan skor

nilai 120. Kondisi ini termasuk dalam kategori baik. Artinya sebagian besar wajib pajak orang pribadi sepakat bahwa zakat lebih baik dijadikan sebagai pengurang pajak dari pada sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam-Utara mengenai persepsi pajak dan zakat sama-sama dalam kategori baik, namun dibandingkan zakat pajak lebih banyak memperoleh nilai yang positif. Sebagian responden (50%) menyatakan setuju menerima sanksi atau hukuman apabila terlambat atau tidak membayar pajak. Hal ini tidak sebanding dengan persepsi responden mengenai zakat yang menyatakan setuju sebesar 37% saja, artinya responden lebih bisa menerima sanksi atas keterlambatan atau tidak membayar pajak jika dibandingkan dengan sanksi atas terlambatan atau tidak membayar zakat, karena zakat masih dianggap sebagai sedekah atau ibadah yang tidak harus dipaksakan oleh umat muslim di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Mubarak dan Baihaqi
Fanani (2014), Penghimpunan Dana Zakat Nasional. Jurnal Permana – Volume V, No.2, Februari 2014, IPB.
- Adeh Ratna Komala (2014), Kualitas Informasi Akuntansi pada Organisasi Pengelolaan Zakat. Jurnal Riset Akuntansi, Volume 6, No.1, Universitas Nasional Pasim di Bandung.

Ali Muktiyanto dan Hendrian (2008), Zakat sebagai Pengurang Pajak. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Volume 4, No.2, September 2008, 100112, Universitas Terbuka.

Definisi Persepsi, http://www.kompasiana.com/hasminee/persepsi-pengertian-definisi-Dan-factor-yang-mempengaruhi_552999136ea8349a1f552d01 (diakses 18 November 2016).

Drs. Slamet Wiyono, Ak, MBA, SAS dan Taufan Maulamin, SE, Ak, MM, 2013. "Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia (Edisi Revisi)," Jakarta. Mitra Wacana Media.

Handayanto TP, 2013. "Ketentuan Umum Perpajakan." Jakarta. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Rina Restiana (2015), Persepsi Mahasiswa Akuntansi Terhadap Pajak dan Zakat : Dapatkah Keduanya Saling Menggantikan?. *Jurnal Edunomic*, Volume 3, No. 1, Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon.

Rismawati Sudirman, SE., M.S dan Antong Amiruddin, SE., M.Si, 2016. "Perpajakan : Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia," Jatim. Empatdua Media.

Sabrina Shahnaz (2015), Penerapan PSAK No.109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada Badan Amil Zakat Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, Volume 3, No. 4, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Schacter, Daniel (2011). *Psychology*. Worth Publishers.

Suandy, Erly (2008). "Hukum Pajak." Edisi Keempat. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.

Susi Zulvina, 2013. "Pengantar Hukum Pajak," Jakarta. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Wahyu Santosa dan Sadimin, 2013. "Pajak Penghasilan." Jakarta. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, 2007. "Panduan Komprehensif dan praktis pajak," Jakarta. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia